

## Cyberbullying yang Terjadi di Indonesia Melalui Sosial Media

Arlyn Annabel Nusamara<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [arlyn.205230018@stu.untar.ac.id](mailto:arlyn.205230018@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Masuknya arus globalisasi yang cepat membuat teknologi semakin canggih dan menimbulkan kejahatan baru yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku perundungan terhadap seseorang dengan sosial media. Semakin berkembangnya teknologi membuat angka kasus cyberbullying di Indonesia bertambah sedangkan para korban cyberbullying tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus cyberbullying menurut UU No 19 Tahun 2016 dan mengetahui upaya korban dalam menghadapi cyberbullying. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 pasal yang mengatur tindak cyberbullying terletak pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Upaya korban dalam menghadapi cyberbullying yaitu dengan membuka diri, konsultasi dengan psikolog, dan melaporkan ke pihak berwajib.

**Kata Kunci:** Cyberbullying, Sosial Media, UU No 19 Tahun 2016



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dengan deras nya arus globalisasi membuat muncul nya teknologi baru seperti sosial media. Dimana sosial media mempermudah pengguna nya untuk memperoleh informasi dengan cepat dan mempermudah untuk menyebarkan informasi. Namun jika sosial media tidak digunakan secara bijak dapat menimbulkan kejahatan baru seperti cyberbullying. Menurut Nurjanah (2014:3-4) cyberbullying yaitu perilaku agresif yang dilakukan berulang oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tersebut . Jenis cyberbullying yang paling umum terjadi disosial media yaitu membuat komentar kasar, menyebarkan rumor, membuat komentar yang mengancam akan melukai saat online, dan memposting serta menyebarkan foto dan video memalukan secara online.

Berdasarkan jajak pendapat terhadap 2.777 anak yang dirilis oleh UNICEF (2020) menyatakan bahwa 45% anak berusia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying . Data tersebut didukung oleh laporan digital civility index yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia bahwa Indonesia menepati urutan paling tidak sopan (Microsoft:2021). Dari dua data tersebut dapat diketahui bahwa para pengguna sosial media di Indonesia masih tergolong belum bijak karena tingginya angka cyberbullying yang terjadi di sosial media dan rendahnya tingkat kesopanan dalam bersosial media. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan dampak negatif bagi korban cyberbullying, dimana korban akan mengalami trauma akan kejadian tersebut. Rasa trauma yang dirasakan dapat sangat merugikan korban. Selain trauma korban dapat merasakan perasaan takut untuk bersosialisasi, takut untuk melaporkan bullying, dan pencemaran nama baik bagi korban. Rendahnya tingkat keberanian korban untuk melaporkan tindakan cyberbullying dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya melakukan

cyberbullying dan membuat kasus serupa meningkat karena para pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak salah. Maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum kepada korban karena terkadang hukum lebih berkonsentrasi pada pemberian hukuman bagi pelaku dan membuat hak-hak korban terabaikan. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus cyberbullying menurut UU No 19 Tahun 2016 dan mengetahui upaya korban dalam menghadapi cyberbullying. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan cyberbullying di Indonesia menurut UU no 19 Tahun 2016? Bagaimana upaya korban dalam menghadapi cyberbullying?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud (2010: 35) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan jawaban atas masalah atau fenomena yang terjadi. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Peter Mahmud (2019:137) penelitian ini berfokus pada pendekatan undang-undang yang berarti pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Legislasi dan regulasi yang dimaksudkan adalah pembuatan pengaturan oleh suatu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membentuk suatu pengaturan seperti undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan DPD dengan persetujuan dari presiden. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud (2019:181) bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dalam pengumpulan data lebih berfokus untuk menelaah perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku hukum, hasil penelitian hukum yang relevan dengan penelitian, dan jurnal non hukum yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying di Indonesia Menurut UU No 19 Tahun 2016**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat atau menyampaikan hasil pemikirannya serta berhak untuk menerima informasi melalui teknologi komunikasi. Dimana dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh dan dalam penerimaan informasi terkini. Namun jika penggunaan teknologi ini digunakan secara tidak bijaksana dapat berakibatkan munculnya jenis kejahatan digital seperti cyberbullying. Contoh tindakan cyberbullying yang sering terjadi di media sosial yaitu komentar kebencian, komentar penghinaan terhadap suatu golongan, dan penyebaran foto atau video dengan maksud untuk menjatuhkan seseorang. Maka dari itu diperlukannya sebuah pengaturan hukum yaitu undang-undang untuk mengatur batasan dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan. Hasil dari pengubahan itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berlaku hingga

sekarang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Tindakan cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggarkesusilaan” . Maksud dari mendistribusikan adalah menyebarkan dokumen lewat produk teknologi informasi dan komunikasi seperti sosial media. Hukuman yang diberikan bagi pelanggar pasal 21 ayat 1 sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” . Mentransmisikan berarti meneruskan dokumen kepada seseorang. Bagi pelanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang no 19 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta). Pasal 27 ayat 4 yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengacaman” . Sebagaimana dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa para pelanggar pasal 27 ayat 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)” . Pasal ini selaras dengan pasal 45 A ayat 2, yang memberikan pidana pada pelanggar pasal 28 ayat 2 yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” . Hal ini diatur kembali pada pasal 45 B yang memberikan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun dalam penggunaan pasal-pasal tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang berada dipasal tersebut. Seperti pada pasal 28 ayat 2 yang memiliki unsur orang, dengan niat sengaja dan tidak mempunyai hak, mendistribusikan informasi elektronik, muatan penghinaan/ kebencian terhadap suatu golongan (SARA). Contohnya dalam kasus yang terjadi di Makassar, bahwa seseorang pelaku yang berinisial MH mengunggah ujaran kebencian dan SARA terhadap suku Makassar dengan motif balas dendam. Pelaku tersebut memposting ujaran penghinaan suku Makassar di sosial media yang berakhir dilaporkan ke pihak berwajib oleh kelompok masyarakat . Dalam kasus tersebut sudah memenuhi unsur yang ada pada pasal 28 ayat 2 yaitu MH selaku orang yang sengaja menyebarkan postingan penghinaan terhadap suku Makassar, maka dari itu dalam kasus ini dapat menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

## **Upaya Korban Dalam Menghadapi Cyberbullying**

Cyberbullying yang terjadi di sosial media dapat memberikan dampak ke fisik dan mental kepada korban. Dampak fisik yang dirasakan korban cyberbullying menurut jurnal Navarro, Yubero & Larranaga (2016:9) adalah korban dapat merasakan sakit kepala, sakit perut, gangguan tidur, dan kelelahan. Menurut jurnal penelitian Triyono & Rimadani (2019:3) bahwa korban cyberbullying dapat mengalami rasa takut, cemas, dan marah. Dimana perasaan tersebut jika dibiarkan terlalu lama tanpa adanya penanganan dari pihak profesional dapat mengganggu korban dalam bersosial. Dari data-data jurnal tersebut dapat diketahui bahwa korban yang mengalami cyberbullying memerlukan penanganan dari pihak profesional. Upaya korban dalam menghadapi cyberbullying dapat dengan berbagai cara. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuka diri dengan orang terdekat. Membuka diri dalam artian korban mau menceritakan kejadian yang dialami kepada orang terdekat agar permasalahan tersebut tidak dipendam sendiri. Langkah kedua yaitu dengan mengunjungi tenaga profesional seperti psikolog agar mendapatkan perawatan untuk gangguan mental yang dialami seperti depresi. Depresi adalah bentuk gangguan mental yang mempengaruhi perasaan dan perilaku penderitanya. Perwujudan dari depresi adalah rasa ingin menyakiti diri (self harm) dan rasa ingin bunuh diri.

Langkah ketiga yaitu dengan menempuh jalur hukum. Korban cyberbullying berhak untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melaporkan ke pihak berwajib yaitu persiapkan berkas yang berupa bukti-bukti seperti foto tangkapan layar atau video yang memuat konten bullying. Datang ke kantor polisi dan menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian untuk memberikan laporan dan bukti ke petugas yang berjaga. Petugas akan menanyakan beberapa keterangan yang diperlukan dalam laporan. Kemudian pelapor menunggu perkembangan kasus yang dilaporkan. Seiringnya perkembangan teknologi informasi yang pesat pemerintah memberikan kemudahan untuk melaporkan kejahatan yaitu dengan adanya situs online patrolisiber.id. Langkah-langkah dalam melaporkan secara online adalah dengan membuka situs patrolisiber.id dan pilih laporan untuk dewasa atau anak-anak. Jika pelaku dewasa maka pelapor harus mengisi jenis kejahatan, informasi pelaku, media yang digunakan, dan kronologi kejahatan. Jika pelaku anak-anak pelapor harus mengisi nama, nomor telepon, umur, akun sosial media, domisili, dan kronologi kejahatan. Namun, di Indonesia sendiri korban-korban cyberbullying masih takut untuk melaporkan tindakan kejahatan ke pihak berwajib. Mereka takut jika melapor akan memberikan dampak sosial seperti dijauhi oleh teman-teman. Padahal dengan melaporkan tindak kejahatan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat mengurangi tingkat kejadian kasus serupa. Maka dari itu korban cyberbullying memerlukan adanya dukungan agar mereka tidak merasa bahwa tidak ada yang mau membela mereka dan agar mereka dapat bangkit kembali.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dimana secara rincinya untuk tindakan cyberbullying diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 dalam UU No 19 Tahun 2016. Dimana tiap pasal membahas topik yang berbeda seperti pada pasal 27 ayat 1 membahas tentang muatan melanggar kesusilaan, pasal 27 ayat 3 yang membahas tentang pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 4 membahas tentang muatan pemerasan atau pengancaman, pasal 28 ayat 2 yang membahas tentang muatan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan pasal 29 yang membahas tentang muatan

ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Untuk tindak pidana dalam UU No 19 Tahun 2016 diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 45 ayat 1, pasal 45 ayat 3, pasal 45 ayat 4, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45 B. Upaya korban dalam menghadapi cyberbullying adalah dengan membuka diri kepada orang terdekat. Jika merasa cyberbullying berdampak pada mental, korban disarankan untuk mengunjungi psikolog untuk mendapatkan perawatan dari tenaga profesional. Korban juga dapat melaporkan kepihak berwajib agar pelaku mendapatkan efek jera dan agar tindakan seperti ini tidak terulang lagi. Seharusnya tindak kejahatan cyberbullying ini lebih mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena di era globalisasi ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat sehingga banyaknya informasi yang dapat masuk dan disebarakan dengan begitu cepat. Semakin berkembangnya teknologi informasi maka makin banyak jenis kejahatan baru yang muncul. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga untuk mengawasi teknologi informasi dan komunikasi yang ada agar penggunaan teknologi ini dapat membawa kearah kemajuan yang positif. Pemerintah juga dapat memperjelas undang-undang yang mengatur cyberbullying agar jika ada kejahatan serupa terjadi sudah ada dasar hukum yang jelas atau menghindari terjadinya ke kosongan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- CNN Indonesia. (2022, Januari). Polisi Tangkap Pria Diduga Hina Suku Makassar di Media Sosial. Diakses pada 15 November 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220123130043-12-750121/polisi-tangkap-pria-diduga-hina-suku-makassar-di-media-sosial>.
- Lianthy Nathania Paat. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 16-17.
- Navarro, R., Larranaga, E., & Yubero, S. (2016). Differences Between Preadolescent Victims and Non-Victims of Cyberbullying in CyberRelationship Motives and Coping Strategies For Handling Problems with Peers. *Journal current Psychological Research*.
- News.microsoft.com. (2021, 11 Februari). Studi Microsoft Mengungkapkan Peningkatan Kesopanan Digital di Asia-Pasifik Selama Pandemi. Diakses pada 3 Oktober 2023, dari <https://news.microsoft.com/id-id/2021/02/11/microsoft-study-reveals-improvement-in-digital-civility-across-asia-pacific-during-pandemic/>
- Nurjanah, Siti. (2014). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMAN 12 Pekanbaru. *Jom FISIP*, 1(2), 3-4.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada
- Triyono, Rimadani. (2019). Dampak Cyberbullying di Media Sosial Pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Neo Konsuling*. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Unicef.org. (2020, Februari). Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi. Diakses pada 3 Oktober 2023, dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>